



P U T U S A N

Nomor 534/Pdt.G/2019/PA.Bjb.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Medan, 05 Mei 1969, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Komplek Grand Megatama Palm No.107 Rt.006 Rw.007, Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru sebagai Penggugat;
m e l a w a n

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Medan, 23 Maret 1969, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Komplek Pelangi Jaya Lestari Blok B.24 Rt.038 Rw.011, Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 September 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan register perkara Nomor 534/Pdt.G/2019/PA.Bjb. tanggal 04 Oktober 2019 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Satui pada tanggal 20 Februari 1989, yang tercatat pada Kantor Urusan

Hal. 1 dari 8 hal. **Putusan No. 534/Pdt.G/2019/PA.Bjb.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Satui Sungai Danau Kabupaten Tanah Bumbu dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : -----, tertanggal 23 Nopember 2004;

1. Bahwa, pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejeka, dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal rumah perusahaan di sungai danau kemudian pindah-pindah terakhir tinggal di rumah bersama di Cempaka selama kurang lebih 6 tahun sampai pisah, saat ini antara keduanya sudah pisah kurang lebih satu minggu;

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan di karuniai 7 orang anak yang masing-masing bernama;

1. Anak Pertama umur 29 tahun sudah menikah;

2. Anak Kedua umur 27 tahun sudah menikah;

3. Anak Ketiga umur 24 tahun;

4. Anak Keempat umur 21 tahun;

5. Anak Kelima umur 18 tahun;

6. Anak Keenam umur 14 tahun;

7. Anak Ketujuh umur 9 tahun;

4. Bahwa awal terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dari awal pernikahan yaitu pada tahun 2013 sering terjadi percekcoakan/pertengkaran;

5. Bahwa,terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena;

6.1 Tergugat dalam satu sebulan terakhir tidak memberi nafkah lahir;

6.2 Tergugat sering berkata kasar, cemburu yang berlebihan;

6.3 Tergugat tidak hormat kepada orang tua/keluarga;

6.4 Tergugat sering memukul, sering berbeda pendapat;

6.5 Tergugat sering meninggalkan perintah Agama;

6.6 Tergugat sering pergi dari rumah hingga larut malam;

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan No. 534/Pdt.G/2019/PA.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6.7 Tergugat egois/mau menang sendiri, sering berbohong/tidak jujur;
6. Bahwa adapun puncak terjadinya permasalahannya antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 12 September 2019, di karenakan ada istri orang lain menelpon untuk minta uang kepada Tergugat kebetulan Penggugat mendengar percakapan keduanya, saat itulah terjadi cek mulut antara Tergugat dan Penggugat, hingga akhirnya Penggugat pergi meninggalkan rumah bersama dan bertempat sementara di rumah anaknya yang sudah menikah, kerana sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar Tergugat kadang-kadang menuduh Penggugat berselingkuh tanpa ada bukti yang jelas, kerana sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat yang tidak berubah lebih baik Penggugat memutuskan untuk pergi dari rumah, saat ini antara keduanya sudah pisah kurang lebih satu minggu;
7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha bersabar dengan keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dengan harapan suatu saat berubah lebih baik namun kenyataan tidak demikian;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hal. 3 dari 8 hal. **Putusan No. 534/Pdt.G/2019/PA.Bjb.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Husnawati, S.Ag., M.Sy sebagaimana Penetapan Mediator tanggal 14 Oktober 2019 dan laporan mediator tanggal 14 Oktober 2019, menyatakan proses mediasi tidak berhasil;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah dalil gugatan Penggugat lainnya sebagai berikut:

- Bahwa apa yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya pada posita nomor 1 (satu) sampai dengan posita nomor 4 (empat) adalah benar, namun pada posita nomor 5 (enam) sampai dengan posita nomor 7 (tujuh) perlu saya jelaskan lebih lanjut;
 - Bahwa penyebab mulai terjadi pertengkaran tahun 2013 itu karena Tergugat berhenti bekerja sehingga nafkah berkurang, padahal Penggugat sendiri yang meminta Tergugat berhenti bekerja.
 - Bahwa pada posita nomor 6.1, 6.2, 6.3 dan 6.4 adalah tidak benar karena Tergugat masih memberikan nafkah, tidak ada cemburu dengan siapapun, tetap hormat kepada keluarga Penggugat dan tidak memukul Penggugat;
 - Bahwa pada posita nomor 6.5 adalah benar.
 - Bahwa pada posita nomor 6.6 adalah benar, Tergugat hanya pergi ke GOR untuk bermain Badminton dan hal itu sebagai cara positif Tergugat untuk melampiaskan masalah agar tidak melakukan hal yang negatif;
 - Bahwa pada posita nomor 6.7 adalah salah karena Tergugat tidak ada berbohong mengenai perempuan, Penggugat hanya cemburu karena menemukan foto perempuan di dompet padahal perempuan tersebut adalah keponakan Tergugat dan tentang penghasilan yang dituduhkan Penggugat, selama ini kredit rumah sebesar Rp. 5.300.000 per bulan dan kebutuhan rumah yang lainnya masih Tergugat yang

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan No. 534/Pdt.G/2019/PA.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanggung;

- Bahwa pada posita nomor 7 (tujuh) adalah benar, namun Penggugat salah paham dan Tergugat sudah menjelaskan bahwa perempuan yang menelpon tersebut adalah istri dari bos Tergugat yang membicarakan masalah bisnis dan dia hanya meminta hadiah atas kelahiran anaknya sebagaimana juga seperti rekan bisnis yang lainnya yang telah memberikan hadiah dan Tergugat tidak ada menuduh Penggugat berselingkuh;

- Bahwa mengenai keinginan Penggugat untuk bercerai Tergugat tidak memaksakannya untuk mempertahankan pernikahan kami. Tapi Tergugat hanya keberatan dengan alasan keinginan bercerai dari Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, kemudian Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya adalah

- Bahwa Penggugat tetap berpendirian seperti dalam surat gugatan Penggugat, dan Penggugat akan memberi penjelasan tambahan pada posita nomor 6.2 Tergugat benar berkata kasar kepada Penggugat seperti marah ketika Penggugat meminta uang dan mengatakan Pelacur kepada Penggugat dan Penggugat pernah disekap dikamar dengan ancaman pisau. Pada Posita 6.4 benar Tergugat sering memukul bahkan Penggugat telah sampai mengadakan ke Polres dan berakhir dengan perjanjian. Kemudian pada Posita 6.6 Penggugat keberatan dengan jawaban Tergugat karena ada atau tidak ada masalah Tergugat tetap pergi bermain badminton sampai larut malam. Bahwa poin 6.7 benar Tergugat yang setiap bulan mengansur kredit rumah akan tetapi masalah foto perempuan tidak benar jawaban Tergugat itu adalah keponakannya, yang sebenarnya perempuan tersebut hanyalah anak tiri dari keluarga Tergugat ;

- Bahwa Tergugat masih berkeyakinan hubungan antara Tergugat dengan wanita yang ditelepon tidak wajar;

- Bahwa Penggugat tetap pada pokok gugatan yaitu memohon agar diceraikan dengan Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan No. 534/Pdt.G/2019/PA.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang tanggal 11 November 2019, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan berhasil kemudian Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya Nomor 534/Pdt.G/2019/PA.Bjb. di persidangan pada tanggal 11 November 2019, karena Penggugat memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk rukun dengan Penggugat dan Tergugat menyatakan persetujuan akan permohonan pencabutan dari Penggugat tersebut;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dan Tergugat menyatakan persetujuan akan permohonan pencabutan dari Penggugat tersebut;

Menimbang bahwa permohonan pencabutan tersebut dilakukan setelah Tergugat memberikan jawaban dan juga mendapat persetujuan Tergugat, sehingga karena telah disetujui oleh Tergugat sehingga tidak perlu dipertimbangkan secara detil (Pasal 271.272 Rv);

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 534/Pdt.G/2019/PA.Bjb.;

Hal. 6 dari 8 hal. **Putusan No. 534/Pdt.G/2019/PA.Bjb.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 11 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiulawal 1441 Hijriah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang terdiri dari Siti Fatimah, S.H.I, M.H. sebagai Ketua Majelis serta H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H. dan Hamdani, S.E.I., M.H masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Maratus Shalehah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H.

Siti Fatimah, S.H.I., M.H

Hakim Anggota,

Hamdani, S.E.I., M.H

Panitera Pengganti,

Maratus Shalehah, S.H.I

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	465.000,00
4. Pnbp	:	Rp.	30.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00

Hal. 7 dari 8 hal. **Putusan No. 534/Pdt.G/2019/PA.Bjb.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai : Rp. 6.000,00
Jumlah Rp. 591.000,00
(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan No. 534/Pdt.G/2019/PA.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)